

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Tolong menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah.

Bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman. Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman.

PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga keuangan yang bukan bank keberadaannya sangat penting dalam menunjang pembangunan. PT Pegadaian (Persero) tidak hanya memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman produktif tetapi juga memberikan pinjaman yang bersifat konsumtif. Penerima pinjaman terdiri dari lapisan masyarakat yang bermacam-macam termasuk di dalamnya petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, dan pegawai negeri, pelajar dan mahasiswa termasuk nasabah pegadaian.

PT Pegadaian (Persero) sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Dan sesuai dengan ketentuan hukum gadai, bahwa setiap orang yang akan mengajukan kredit atau pinjaman ke PT Pegadaian (Persero), maka ia diwajibkan untuk menyerahkan jaminan berupa benda bergerak yang ia miliki sebagai agunan / jaminan.

PT Pegadaian (Persero) dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Negara karena sifat usaha dari PT Pegadaian (Persero) adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. PT Pegadaian (Persero) selain menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum juga mengadakan usaha

antara lain pinjaman dengan dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.

Adapun jenis benda-benda yang dapat dijadikan jaminan dalam PT Pegadaian (Persero) adalah benda-benda bergerak. Di dalam praktek benda-benda gadai ini mencakup emas, permata, jam, sepeda, dan bahkan beberapatempat pegadaian menerima sepeda motor yang usianya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.¹

Di dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai. Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, karena penjualan itu haruslah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataannya bahwa gadai pada saat

¹Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Kredit Verband, Gadai, dan Fiducia*, (Alumni, Bandung, 1992), h. 73

ini, dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang berlaku ketidakadilan, yaitu mengarah pada suatu persoalan riba.²

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, pengertian Gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dalam KUH. Perdata pengertian gadai ini dirumuskan: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara, didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk Menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.³

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam

²Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012) h. 121

³Lubis, Chairuman Pararibu Suharawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Medan, Sinar Grafika, 1993.) h.140)

dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.⁴

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/pinjaman ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqh disebut Muzayyadah.

⁴*Ibid*, hlm. 84

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.⁵

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (reservation price), biasanya disebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Sedangkan harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.⁶

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai

⁵Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* , (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 3

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bab 1 pasal 27

seperti pada lembaga keuangan yaitu pegadaian syariah. Aktivitas gadai sekarang ini, sudah jauh berbeda dengan jaman Rasulullah Saw. Sebab sekarang ini aktifitas gadai sudah tidak lagi bersifat perorangan, namun sudah berupa lembaga keuangan formal yang telah diakui oleh pemerintah. Mengenai fungsi dari lembaga pegadaian tersebut tentu sudah sangat jauh berbeda, yaitu bukan lagi bersifat sosial, namun sudah bersifat komersial.

Pada suatu kenyataan, bahwa dengan fungsi gadai tersebut tentu akan berakibat pula pada perubahan sistem operasionalnya. Artinya dalam aktivitasnya lembaga tersebut harus memperoleh pendapatan guna mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka lembaga tersebut mewajibkan menambahkan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang kepada pegadai sebagai imbalan jasa. Hal ini lebih lazim disebut dengan 'bunga gadai'. Praktek semacam ini jelas akan sangat memberatkan dan merugikan pihak pegadai. Sebab pembayaran bunga gadai tersebut harus dilakukan setiap 15

hari sekali, dan setiap kali terjadi keterlambatan satu hari bunga tersebut akan naik menjadi dua kali lipat.⁷

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah terletak pada pengenaan biaya. Pada pegadaian konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Namun, pada pegadaian syariah, biaya ditetapkan sekali dan dibayarkan dimuka yang ditujukan untuk penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak.

Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat rahn saja dengan waktu proses yang sangat singkat. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn ialah

⁷Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta, Salemba Diniyah 2003), hlm 31

menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁸

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.⁹

Pada umumnya Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menu run dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹⁰ Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan

⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), halm 105

⁹Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* , (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 3

¹⁰ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002 Tentang Barang Gadai Bergerak Berwujud.

harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹¹

Barang Gadai adalah barang-barang yang harus dikuasai oleh si kreditur sebagai agunan yang dapat dijadikan barang gadai. Menurut pasal 1150, 1152, 1153 kitab Undang-undang Hukum Perdata, barang bergerak berwujud, piutang-piutang dan barang bergerak tak terwujud. Namun sampai pada saat sekarang, perum pegadaian hanya menerima “barang bergerak berwujud”.¹²

Harga Permintaan Dalam terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil antara lain adalah: *si'r al mithl*, *staman al mithl*, dan *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rosulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Kholifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Beirut Libanon,1992), hlm. 162

¹²Mariam Darus B, dalam Suharwardi K. Lubis *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2000) Hal. 73

ini ketika menetapkan nilai baru atas diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai diham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang tibunannya, membuang jaminan atas atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PENGARUH MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG DAN JENIS BARANG GADAI TERHADAP PERMINTAAN** (Studi di pegadaian syariah kota serang priode 2012-2016).”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar Belakang diatas Penulis membatasi masalah untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini Objek gadai adalah benda bergerak, di pegadaian syariah kota Serang sebagai

¹³M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 286

lembaga keuangan yang menerapkan Pengaruh Mekanisme Penetapan Harga Lelang (Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang) dan Jenis Barang Gadai (Benda bergerak, seperti Kendaraan, emas) Terhadap Harga Permintaan (suatu barang atau jasa terhadap kuantitas barang dan jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu priode tertentu. yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran). yang ada di pegadaian syariah Kota Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok pembahasan yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang pada barang gadai dan jenis barang gadai ?

2. Bagaimana pengaruh mekanisme penetapan harga lelang pada harga permintaan ?
3. Bagaimanakah pengaruh jenis barang gadai terhadap harga permintaan ?
4. Bagaimanakah mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai secara bersama-sama mempengaruhi harga permintaan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga lelang pada barang gadai.
2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme penetapan harga lelang pada harga permintaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh jenis barang gadai terhadap harga permintaan.
4. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai secara bersama-sama mempengaruhi harga permintaan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai kalangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Jaminan yang terkait dengan pelaksanaan gadai dengan sistem syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah. Selain itu bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Kota Serang yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Gadai

Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah

barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijamin, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.

Tujuan dari PT Pegadaian menurut ketentuan Pasal 7 PP No. 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, gadai bukanlah merupakan hal asing bagi masyarakat. Dalam suatu perjanjian gadai terdiri atas dua pihak yaitu “pihak pemberi gadai” dan “pihak penerima gadai” atau “pihak pemegang gadai”. Ketentuan tentang gadai dirumuskan dalam Pasal 1150 KUHPerdara sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang atas namanya, dan yang

memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus lebih didahulukan”.

2. Mekanisme Penetapan Harga Lelang

Mekanisme penetapan harga lelang Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (reservation price) biasanya sebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (auction ring) dan komplotan penawar (bidder's ring) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (collusive bidding). Pembatasan harga terendah juga dilakukan untuk

mencegah permainan curang antara Penjual Lelang (Kuasa Penjual) dan Pembeli yang akan merugikan pemilik barang.

Adapun klasifikasi harga yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham dibursa efek, yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.

Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp 10.000.000, maka *marhun bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp 9.000.000 (90% x taksiran). Maka, besarnya *ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah: $10.000.000,-/10.000.- \times Rp 85 \times 10/10 = Rp 85.000,-$ Jika nasabah menggunakan *Marhun Bih* selama 25 hari, berhubung *Ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *Ijarah* adalah Rp 255.000 (85.000 x 3). *Ijarah*

dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *Marhun Bih*. Apa bila nasabah tidak bisa melunasi atau memperpanjang maka barang jaminan akan dilelang dengan menentukan harga lelang yang setinggi-tingginya sesuai dengan taksiran dan biaya administrasi penyimpanan. Apabila ada kelebihan maka akan dikembalikan ke nasabah kembali.

3. Lelang

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹⁴ Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

¹⁴Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002 Tentang Barang Gadai Bergerak Berwujud

4. Jenis barang gadai

Jenis barang gadai adalah benda bergerak:

- a. Perhiasan, seperti Emas, Perak, Mutiara
- b. Kendaraan, seperti mobil, sepeda motor,
- c. Elektronik, seperti, Laptop.

5. Harga Permintaan

Harga Permintaan adalah nilai suatu barang atau jasa terhadap kuantitas barang dan jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Sedangkan harga permintaan dipegadaian syariah di Kota Serang ditentukan oleh pegadaian pusat, pegadaian menawarkan harga tersebut setelah melakukan taksiran pada barang jaminan dipegadaian syariah kota serang.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul yang bervariasi pula, dan sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang ***Pengaruh Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Jenis Barang Gadai Terhadap Harga Permintaan*** (Studi di Pegadaian Syariah Kota Serang periode 2012-2016)

F. Kerangka Teori

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. “Pengertian gadai (rahn) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.”¹⁵

Gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Menurut Wiryono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “hak gadai adalah aksesori dari suatu pinjaman uang dan dimaksudkan

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008) h. 1.

¹⁶Ibid. hlm. 3.

untuk menjaga, jangan sampai debitur lalai dalam hal pembayaran kembali dari uang pinjaman atau bungannya”.¹⁷

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, di antaranya :

- a) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :
25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn;
- b) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :
26/DSNMUI/III/2002/, tentang Rahn Emas;
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No
:25/DSN-MUI/III/2002.¹⁸

Mekanisme penetapan harga menurut Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata mata hanya aturan belaka yang hanyayang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi.

¹⁷Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (PT. Intermasa, Jakarta, 1986), h. 153.

¹⁸Kumpulan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Tentang Gadai Syari’ah

Seperti halnya dalam menentukan harga dalam praktik lelang harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan

standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) biasanya sebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegahadanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar

(*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive bidding*). Pembatasan harga terendah juga dilakukan untuk mencegah permainan curang antara Penjual Lelang (Kuasa Penjual) dan Pembeli yang akan merugikan pemilik barang.

Adapun klasifikasi harga yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham dibursa efek, yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.

Konsep harga dalam sistem lelang ini mengacu pada harga pasar. Dan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yang bertugas di balai lelang. Sehingga konsep harga dalam

sistem lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik terciptanya “ sepakat” mengenai barang dan harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah.¹⁹

Jenis Barang Gadai Lembaga gadai masih berjalan terutama pada lembaga pegadaian. Dalam perjanjian kredit perbankan, lembaga gadai tidak begitu populer, sudah jarang ditemukan bagi benda berwujud. Akan tetapi penggunaan gadai bagi benda tidak berwujud seperti surat-surat berharga dan saham-saham mulai banyak digunakan pada beberapa bank. Peningkatan penjaminan saham terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan bursa saham di Indonesia. Di dalam praktik sering terjadi penjaminan saham yang belum dicetak dan yang menjadi bukti yang disimpan oleh pihak bank itu bukti penjaminan sejumlah saham yang berupa resipis atau surat penerimaan atau kuitansi saja.²⁰

¹⁹Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: (PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h.2

²⁰Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996), h. 283

Adapun barang-barang yang umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian diantaranya:

a. Barang perhiasan, seperti:

- Emas
- Perak
- Mutiara

b. Barang-barang kendaraan, seperti :

- Sepeda
- Sepeda motor
- Mobil


c. Barang-barang elektronika, seperti:

- laptop²¹

Harga Permintaan pada lelang barang gadai adalah nilai suatu barang atau jasa terhadap kuantitas barang dan jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Adapun alur yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada kerangka atau skema dibawah ini:

²¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), h. 235-237



Gambar 1.1

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan

(*field research*) dengan metode Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, meliputi laporan pegadaian syariah yang diterbitkan oleh pegadaian syariah.

Sampel selama periode 2012 sampai dengan tahun 2016, Buku-buku Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, khususnya yang mengenai tentang gadai. yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pengaruh mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai terhadap permintaan.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pegadaian Syariah Kota Serang.

c. Sumber Data

Sumber ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.

Sedangkan data

adalah fakta yang dijangin berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²²

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, literatur, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kajian Pustaka (*Library Research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah literature, laporan dan

²²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h.22.

dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dari lapangan dengan cara:

- Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau berupa catatan resmi, transkrip, buku, laporan, media massa, dan sebagainya. Dokumentasi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengambil gambar atau informasi penting dari objek penelitian.

e. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu Microsoft Excel dan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical and Service Solution*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linier Berganda. Dalam melakukan analisis regresi

linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik.²³

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara variable bebas dengan variable terikat, jika terjadi korelasi, maka disimpulkan terdapat problem autokorelasi.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk apakah variable independen dan variable dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Harga Permintaan

a = Konstanta

²³Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 137

b = Koefisien Regresi

X1= Mekanisme Penetapan Harga Lelang

X2= Jenis Barang Gadai

e = Kesalahan Regresi

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan, perlu digunakan analisis regresi melalui uji t maupun uji F. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel- variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupunsecara simultan, serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode pengujian terhadap hipotesa yang diajukan dilakukan dengan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan.

Penentuan Variabel

H1 : Variabel Mekanisme Penetapan Harga Lelang (X1) mempunyai pengaruh terhadap Harga Permintaan.(y)

H2 : Variabel Jenis Barang Gadai (X2) mempunyai pengaruh terhadap Harga Permintaan.

H3 : Variabel Harga Permintaan (Y) Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Jenis Barang Gadai mempunyai pengaruh terhadap Harga Permintaan.

4. Uji Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini dilakukan uji t dan uji F.

a. Uji Parsial (Uji $-t$)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 : $\beta = 0$, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Jenis Barang Gadai terhadap Harga Permintaan.

Ha : $\beta \neq 0$, ada pengaruh yang signifikan antara variable Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Jenis Barang Gadai terhadap Harga Permintaan. Kriteria uji yang digunakan adalah jika t-test lebih besar dari nilai t-table ($t_{test} > t_{table}$) misalnya pada tingkat signifikansi Level of signficancy) 10%, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak (rejected)

artinya variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t-test lebih kecil dari nilai t-table ($t\text{-test} < t\text{-table}$) misalnya pada tingkat signifikan 10%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial (individu) dari semua variabel independen terhadap dependen

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen didalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan perumusan hipotesis pada Uji-F adalah:

$H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variable Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Jenis Barang Gadai terhadap Harga Permintaan.

$H_a : \beta \neq 0$, ada pengaruh yang signifikan antara variable Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Jenis Barang Gadai terhadap Harga Permintaan.

Kriteria ujian adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, misalnya pada tingkat signifikan 10%, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak (rejected), artinya variabel independen secara

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ misalnya pada tingkat signifikan 10% maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak ditolak (not rejected), artinya variabel

independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka tugas akhir ini terdapat satu bab, adapun sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari lembar judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tehnik Pengumpulan Data, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.